**IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Haadii Arrosyiid, Ferry Irawan Febriansyah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[hadiarosyid@gmail.com](mailto:hadiarosyid@gmail.com)

ferryirawanfebriansyah@gmail.com

***Abstrak***

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan kedalam keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang didapat dari Undang-Undang, literatur, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 ini belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih menurunnya perekonomian masyarakat sehingga prestasi-prestasi dalam perjanjian yang dilakukann menjadi tidak terpenuhi. Banyak pihak salah satunya adalah debitur dalam perjanjiann kredit yang mengalami kegagalan bayar dengan menggukan alasan keadaan memaksa (*Overmacht*) agar terhindar dari tanggung jawab untuk ganti rugi. Pandemi Covid-19 ini memang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*Overmacht*) asalkan debitur mampu membuktikan alasan yang dinyatakannya kepada kreditur melalui beberapa hal, yaitu 1) Terjadi suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka akan terjadi, 2) Peristiwa yang terjadi diluar kuasanya/kesalahannya, dan 3) Terdapat peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.

***Kata Kunci:*** *Pandemi Covid-19, Keadaan memaksa, Perjanjian kredit.*

***Abstract***

This study aims to discuss whether the Covid-19 pandemic can be classified into a state of compulsion (Overmacht) in a credit agreement. This study uses a normative juridical method, namely by conducting a literature study of legal materials obtained from the Act, literature, and other books related to this writing. From the results of research that has been carried out, it is clear that the policies implemented during the Covid-19 pandemic have not gone well. This is indicated by the continued decline in the community's economy so that the achievements in the agreements made are not fulfilled. Many parties, one of which is the debtor in the credit agreement, who has failed to pay by using the reason for the forced circumstances (Overmacht) in order to avoid responsibility for compensation. This Covid-19 pandemic can indeed be classified as a state of coercion (Overmacht) as long as the debtor is able to prove the reasons he stated to the creditor through several things, namely 1) An unexpected event occurred, 2) Events that occurred beyond his control/fault, and 3) There are events that prevent the debtor from fulfilling his achievements.

***Keywords:*** *Covid-19 pandemic, Overmacht, Credit agreements*.

1. **PENDAHULUAN**

Pada bulan Desember tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya satu peristiwa yang menggemparkan publik. Peristiwa ini adalah kemunculan suatu penyakit jenis baru yang mengakibatkan *pneumonia* atau peradangan paru-paru pada manusia. Peristiwa ini pertama kali diketahui berasal dari kota Wuhan, China dan berhasil teridentifikasi pada bulan awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Januari dan ditetapkan menjadi spesies baru dari keluarga penyakit *Coronavirus* (Yamali & Putri, 2020). Penyakit anyar dari spesies *Coronavirus* ini dinamakan SARS-COV2, dimana virus ini dapat menjadi penyebab penyakit *Coronavirus Disease*-2019 (Covid-19). Virus ini dapat menyebar melalui cipratan cairan akibat batuk maupun bersin yang dapat mengakibatkan kematian pada orang yang terinfeksi. Selanjutnya, pada 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia/WHO memberikan pengumuman berupa penetapan penyebaran Covid-19 menjadi pandemi global karena penyebarannya sudah merambah ke berbagai negara di dunia.

Virus Covid-19 menyebar dengan cepat sehingga menimbulkan banyak masalah baru di segala bidang pada setiap negara, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam melawan pagebluk Covid-19 yang mewabah selama lebih dari satu tahun di ini telah menetapkan berbagai regulasi. Pada penetapan regulasi ini, dipilihlah kebijakan dengan melalui dua jalur yaitu, kebijakan pencegahan sekaligus kebijakan yang mengatur perekonomian. Namun, ketika kedua kebijakan ini dijalankan secara bersama-sama berakibat pada tidak efektifnya hasil dari kebijakan yang dibuat. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadikan komunikasi yang buruk antar sesama pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak dapat memahami satu sama lain sehingga koordinasi antar pemerintah dalam menerapkan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Alhasil, tujuan dari kebijakan yang sudah dicitakan yaitu pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 serta dalam hal perbaikan perekonomianpun menjadi tidak tercapai, bahkan *Chaos* yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini cenderung semakin parah (Kurniawansyah dkk., 2020).

Krisis akibat pandemi Covid-19 benar-benar terjadi secara simultan pada berbagai sektor, utamanya ialah pada sektor ekonomi, sehingga dampaknya yang sangat terasa ialah bagi para kelompok ekonomi rendah yang rawan krisis. Kelompok ekonomi rendah ini adalah para pekerja/buruh harian lepas, pedagang kaki lima, kelompok usaha dengan mengandalkan keramaian pengunjung, para pekerja yang terkena PHK, petani, masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang mereka rasakan, maka tak jarang para kelompok ekonomi rentan ini melakukan pinjaman dana kepada bank untuk kembali memulihkan ekonominya dengan berdasar perjanjian kredit.

Perjanjian kredit tersusun dari dua kata, yaitu perjanjian dan juga kredit. Perjanjian merupakan suatu ikatan hukum dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu antara dua pihak maupun melebihi, sehingga membentuk hak dan kewajiban antara kedua pihak. Sementara kredit bermula dari istilah bahasa Romawi yaitu “*Credere*” yang artinya amanah. Singkatnya, kredit diartikan sebagai instrumen moneter yang mengizinkan individu maupun badan industri mendapatkan uang dan membayar balik bunga pada masa jatuh tempo tertentu (*Apa Itu Kredit dan Pembiayaan?, SIKAPI*, t.t.). Berdasarkan pengertian perjanjian dan perkreditan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa perjanjian/kontrak kredit merupakan kontrak pinjaman uang oleh debitur (nasabah) kepada kreditur (bank) dan mengharuskan nasabah untuk menuntaskan hutangnya dalam masa jatuh temponya disetai dengan pembayaran tambahan uang (bunga) sebagai keuntungan dari bank.

Dalam prosesnya, perjanjian kredit tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan berdasar apa yang telah disepakati di dalam perjanjian. Terkadang satu di antara yang melakukan perjanjian juga tak sanggup untuk memenuhi tanggungan tersebut serupa dengan apa yang diperjanjikannya. Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab debitur tidak dapat membayar kreditnya secara tepat waktu akibat dari terhambatnya pergerakan ekonomi (bisnis) mereka sehingga mengakibatkan debitur itu dianggap melakukan wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, asal istilah Wanprestasi bermula dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang pemaknaannya adalah enggan untuk melaksanakan komitmen yang diatur oleh perjanjian yang dibuatnya sebagai bentuk partisipasi yang timbul karena hukum. Kelalaian dalam melakukan pembayaran dengan tidak melakukan pembayaran atau tidak mau membayar dan membayar tapi tidak tepat waktu sehingga dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi musibah non alam secara nasional. Kemudian, Kerpres tersebut menimbulkan spekulasi publik, terutama bagi beberapa debitor yang berujung memberikan opini bahwa Keputusan Presiden tentang penetapan musibah nasional non alam akibat penyebaran Covid-19 ini telah dijadikan dasar dari *Overmacht* sebagai dalih untuk melakukan wanprestasi. Spekulasi publik ini didasarkan atas pemikiran para debitur terhadap Covid-19 yang dianggap sebagai kejadian luar biasa yang membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sendiri. Kemudian hal ini mengakibatkan banyak prestasi dari perjanjian-perjanjian keperdataan menjadi tidak terpenuhi. Sejalan dengan status pagebluk Covid-19 yang ditetapkan menjadi musibah non-alam tak serta-merta langsung dijadikan dalih *Overmacht* dalam melakukan wanprestasi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) Mahfud M. D. melalui pernyataannya, yang menyatakan bahwa Keppres No.12 Tahun 2020 Terkait penetapan bencana non-alam Covid-19 tidak bisa dijadikan semacam legitimasi *Overmacht* dalam alasan untuk tidak memenuhi prestasi dalam segala macam perjanjian termasuk perjanjian kredit.

Keadaan memaksa (*Overmacht*) dapat diterjemahkan sebagai keadaan memaksa akibat dari kejadian yang tak terduga yang mengakibatkan debitor tak cakap untuk menjalankan prestasinya serta debitor tak mampu mempertanggungjawabkannya, sementara keadaan debitur dalam beritikad baik pada saat dibuatnya suatu perjanjian. Suatu peristiwa yang menyebabkan *Overmacht* mempunyai akibat hukum terhadap semua pelaku perjanjian terutama adalah pihak debitur yang melakukan wanpretasi, mereka tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada kreditur apabila benar-benar dapat dibuktikan wanprestasinya akibat dari *Overmacht*. Ketentuan ini telah dijelaskan oleh pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPerdata meskipun pada beberapa pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *Overmacht*.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, yang bertujuan untuk meminta masyarakat untuk tetap di rumah dan bekerja dari rumah, tentunya sangat menghambat pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian, sehingga kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini sudah dapat digolongkan kedalam *Overmacht*. Berdasar uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai:

1. Bagaimana implikasi pandemi covid-19 terkait munculnya status keadaan memaksa (*Overnacht*)? dan
2. Bagaimana Implikasi keadaan memaksa (*overmacht*) bagi debitur yang melakukan wanprestasi padaperjanjian kreditnya akibat pandemi covid-19?.
3. **METODE/GAGASAN**

Dalam penulisan ini, sesuai dengan judul serta permasalahan yang dibahas agar mendapat hasil yang memberikan manfaat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang didapat dari Undang-Undang, literatur, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini (Achmad & Dewata, 2017). Bahan hukum ini diperinci menjadi beberapa macam yaitu, 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum, dan 3) Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian guna menjadi pendukung dan pelengkap bahan hukum (Marzuki, 2005).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Implikasi Pandemi Covid-19 Terkait Munculnya Status Keadaan Memaksa (*Overmacht*).**

Selama masa pandemi akibat virus Covid-19 di Indonesia, telah mengakibatkan maraknya pelanggaran-prlanggaran terhadap suatu kontrak terutama dalam bidang pengkreditan. Banyak nasabah yang sudah melakukan perjanjian kredit untuk kegiatan usahanya mengalami kerugian akibat pandemi ini sehingga tidak mampu mewujudkan prestasinya yaitu dalam hal membayar hutangnya kepada bank. Tidak tercapainya prestasi ini bisa jadi akibat dari wanprestasi bisa juga benar-benar akibat dari keadaan memaksa (*Overmacht*) yang dialaminya. Dua kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidaksanggupan memenuhi prestasi ini mempunyai persamaan yakni sama-sama tidak mampu untuk melaksanakan prestasi (isi perjanjian) yang telah dibuatnya. Sedangkan, perbedaannya adalah terletak pada unsur penyebabnya, dimana dalam wanprestasi disebabkan oleh kelalaian yang murni kesalahan dari pihak yang wanprestasi, sedangkan *Overmacht* sendiri diakibatkan oleh kelalaian yang terjadi akibat munculnya suatu peristiwa yang tidak terduga dan bukan merupakan itikad buruk dari salah seorang pihak terhadap perjanjian itu.

Pada situasi pandemi Covid-19 ini memang menghadapkan berbagai pihak terhadap permasalahan-permasalahan di bidang perekonomian yang kian rumit, dimana banyak masyarakat yang kegiatan usahanya menjadi terhambat karena kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menghentikan pandemi Covid-19 ini, hal ini berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan kesehatan. Menanggapi hal ini Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi Covid-19 sebagai tanggapan terhadap pemberantasan pandemi Covid-19, yaitu telah dikeluarkan Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang menyangkut percepatan penanganan satgas Covid-19, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan dalam menangani pademi Covid-19. Terkait berlanjutnya pertumbuhan dan penyebaran Covid-19, dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi pembatasan sosial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (disingkat menjadi PSBB) yang menyangkut percepatan pemrosesan pengendalian Covid-19 dengan tujuan untuk mengatur wilayah yang akan diimplementasikan PSBB, akan menutup sementara tempat-tempat umum/publik seperti pusat perbelanjaan, perusahaan, sekolahan dan tempat keagamaan.

Dari pemberlakuakn PSBB ini, yang paling terkena efeknya adalah pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan bisnis menjadi terhenti secara tiba-tiba akibat para penjual tidak lagi ramai pembelinya. Kegiatan bisnis yang dikelola utamanya secara individu mengalami gangguan pada kegiatan operasional sehari-harinya sehingga menjadi tidak normal. Akibat dari debitur yang tidak dapat lagi melakukan kegiatan bisnisnya secara normal ini menjadikan ekonomi usahanya mengalami penurunan sehingga penghasilannyapun juga menurun. Sangat tinggi kemungkinan para pelaku usaha (debitur) yang ketika diterapkannya PSBB mengalami hambatan dalam pendapatannya, memiliki suatu kewajiban hukum yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada kreditur sebagai pemenuhan prestasi atas perjanjian kredit secara tepat waktu sebelum berlakunya PSBB.

Namun, sudah semestinya terhadap mereka yang kondisi pendapatan ekonominya terganggu dengan adanya situasi PSBB yang menjadikan para debitur tiba-tiba menjadi terhalang untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu kepada kreditur. Hal ini dikarenakan para debitur yang terlanjur melakukan perjanjian kredit namun seiring dengan merebaknya wabah Covid-19 ini menjadi tidak mampu untuk membayar hutang kreditnya akibat turunnya perekonomiannya. Ketidakmampuan memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit dalam masa pandemi ini sering kali didasarkan pada klausul *Overmacht*. Tetapi, bagi debitur yang terdampak tetapi masih sanggup untuk melaksanakan prestasinya, mereka harus tetap menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutangnya dengan menyesuaikan diri terhadap rumusan kebijakan-kebijakan PSBB Covid-19.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Sufiarina dan Sri Wahyuni tahun 2020, definisi *Overmacht* menurut Salim HS, merupakan suatu keadaan yang membuat debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya pada kreditur yang disebabkan adanya peristiwa yang berada diluar kuasanya, misalnya karena gempa bumi, banjir, lahar dan lain sebagainya. Sedangkan menurut R. Setiawan, *Overmacht* merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah berlakunya suatu perjanjian, yang menjadi penghalang bagi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tak dapat unutk dipersalahkan serta tidak diwajibkan untuk menanggung resikonya serta tidak dapat mengira pada waktu dibuatnya perjanjian (Sufiarina & Wahyuni, 2020).

Suatu peristiwa yang menyebabkan *Overmacht* mempunyai akibat hukum terhadap semua pelaku perjanjian terutama adalah pihak debitur yang melakukan wanpretasi, mereka tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada kreditur apabila benar-benar dapat dibuktikan wanprestasinya akibat dari *Overmacht*. Ketentuan ini telah dijelaskan oleh pasal 1244 serta pasal 1245 KUHPerdata, meskipun pada kedua pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *Overmacht.* Pasal 1244 dan Pasal 1245 sama-sama menjelaskan bahwa, apabila debitur tidak dapat membuktikan tidak terpenuhinya prestasi (hutang) karena keadaan tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau akibat dari waktu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat, maka ia harus dihukum dengan cara mengganti biaya, kerugian beserta bunganya.

Selain dua pasal tersebut, konsep *Overmacht* juga tercantum pada pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata. Pada Pasal 1444 menyatakan, jika barang/item yang menjadi subjek perjanjian musnah sehingga tidak dapat dipergunakan karena hilang diluar dari kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya sampai benar-benar tak terlacak apakah barang/item itu masih ada atau tidak, maka sekalipun debitur dengan lalai tidak menyerahkan barang/item yang tidak ditanggung oleh peristiwa tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya maka perjanjian akan tetap diakhiri ketika barang/item tersebut telah musnah di tangan kreditur dengan cara yang sama, seandainya item itu sudah diserahkan kepadanya. Disisi lain, debitur wajib membuktikan kejadian tak terduga yang dia sampaikan, tidak peduli bagaimana cara barang/item tersebut hilang atau hancur. Sedangkan pada Pasal 1445, menjelaskan bahwa jika barang/item yang terhutang rusak dan tidak dapat lagi diperjualbelikan atau hilang karena kesalahan debitur, maka debitur harus memberikan hak dan tuntutan tersebut di atas kepada kreditur jika ia memiliki hak atas barang tersebut atau hak untuk menuntut ganti rugi.

Untuk mengetahui suatu kondisi yang benar-benar dianggap sebagai *Overmacht*, menurut M. Isnaeni dalam materi seminar online ysng diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan bekerja sama dengan Universitas Narotama Surabaya pada Rabu, 22 April 2020, debitur haruslah membuktikan alasan ia menyatakan *Overmacht* kepada kreditur melalui beberapa hal yaitu, 1) Terjadi suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka akan terjadi, 2) Peristiwa yang terjadi diluar kuasanya/kesalahannya, dan 3) Terdapat peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tiga ketentuan ini haruslah dapat dibuktikan sekaligus/bersamaan dengan jelas agar memenuhi ketentuan bagi suatu keadaan dinyatakan sebagai *Overmacht*. Maka dari itu, jika si debitur mampu memberikan pembuktian atas ketiga syarat itu, maka ia tidak harus bertanggung jawab untuk menanggung resikonya.

Selain itu, terdapat satu syarat penting yang dapat digunakan untuk menyatakan kondisi *Overmacht*, yaitu ketika peristiwa yang mendalangi *Overmacht* itu sudah terjadi sebelum debitur dinyatakan telah lalai (wanprestasi) menjalankan prestasi terlebih dulu. Dalam hal pandemi Covid-19, apabila sebelum diberlakukannya kebijakan PSBB debitur sudah lebih dulu melakukan wanprestasi dan tetap berlanjut, maka kebijakan PSBB tidak dapat digunakan sebagai alasan *Overmacht* bagi ketidakmampuan memenuhi prestasinya. Debitor tetap berada dalam keadaan wanprestasi dan risiko ganti rugi menjadi tanggungan debitor, karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian pada debitor itu sendiri.

Selanjutnya, apabila perjanjian yang gagal terlaksana tersebut diakibatkan oleh *Overmacht* sehingga kedua belah pihak belum memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya tidaklah sulit dan masing-masing pihak dapat menghindari tuduhan pelanggaran kontrak (wanprestasi) yaitu dengan mengajukan tangkisan melalui pengajuan *Exceptio Non Adempleti Contractus*, maksudnya yaitu apabila pihak yang satu tidak berprestasi, maka pihak lain juga tidak perlu berprestasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Riduan Syahrini yaitu, *Exceptio Non Adempleti Contractus* merupakan sanggahan yang menyatakan si debitur yang tidak berprestasi karena si kreditur sendiri juga tidak berprestasi. Oleh karerna itu, sangat tidak masuk akal apabila salah seorang pihak menyatakan pihak lain tidak berprestasi sedangkan dirinya sendiri juga tidak melaksanakan prestasinya.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 sesuai dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi musibah non-alam secara nasional. Menyikapi kebijakan yang menetapkan Covid-19 menjadi musibah non alam, apabila melihat dalam pasal 1 ayat 1, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa bencana merupakana suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam sumber kehidupan dan hidup manusia itu sendiri, yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dapat mengakibatkan dampak psikologis pada masyarakat. Berdasar penjelasan ini, Covid-19 dapat digolongkan ke dalam bencana non-alam sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan penjelasan tentang bencana non-alam, bahwa bencana non-alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh kejadian tidak wajar (non-alam) antara lain kegagalan teknologi, permasalahan modernisasi dan wabah penyakit yang dapat berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

Kemudian, Kepres No. 12 Tahun 2020 tersebut menimbulkan banyak spekulasi publik, terutama bagi beberapa debitor yang berujung memberikan opini bahwa Keputusan Presiden tentang penetapan musibah nasional non-alam akibat penyebaran Covid-19 ini telah dijadikan landasan hukum dari *Overmacht*. Spekulasi ini didasarkan atas pemikiran para debitur terhadap Covid-19 yang dianggap sebagai kejadian luar biasa (*Overmacht*) yang membuat debitur tidak dapat mencapai prestasinya sendiri. Kemudian hal ini mengakibatkan banyak prestasi dari perjanjian-perjanjian keperdataan menjadi tidak terpenuhi. Sejalan dengan status pagebluk Covid-19 yang ditetapkan menjadi musibah non-alam tak serta-merta langsung dijadikan dalih *Overmacht* dalam melakukan wanprestasi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) Mahfud M. D. melalui pernyataannya, bahwa Keppres No.12 Tahun 2020 Terkait penetapan bencana non-alam Covid-19 tidak bisa dijadikan semacam legitimasi *Overmacht* dalam alasan tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian kreditnya.

Pembuktian *Overmacht* oleh debitur yang didasarkan atas berlakunya kebijakan PSBB dikala pandemi Covid-19, sebenarnya lebih tepat dilakukan ketika sudah terjadi sengketa, ini dikarenakan menyangkut berbagai permasalahan yang harus dituntaskan oleh kedua belah pihak. Alasan-alasan *Overmacht* haruslah dibuktikan sendiri oleh debitur yang menyatakannya dan harus mampu meyakinkan kreditur akan keadaannya perekonomiannya yang benar-benar dalam kesulitan akibat adanya pandemi Covid-19 terlebih akibat diberlakukannya PSBB. Mengingat, dalam hal pembuktian pada pengadilan terdapat istilah *Notoire Feiten* yaitu sebuah istilah untuk menyatakan suatu fakta tidak perlu dibuktikan lagi karena fakta itu sudah di ketahui secara umum. Berdasar hal ini, peristiwa pandemi Covid-19 ini serta kebijakan PSBB berdasar pada PP No. 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah bisa digolongkan pada situasi *Notoire Feiten* karena terjadi di seluruh dunia dan sudah diketahui oleh semua pihak.

Apabila berdasar pada teori *Notoire Feiten* ini, PSBB akibat Covid-19 memang dapat digolongkan kedalamnya karena benar-benar sudah diketahui oleh banyak orang diseluruh dunia. Namun, dalam hal debitur meyakinkan kreditur bahwa dirinya benar-benar terdampak sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya, maka ia haruslah membuktikannya secara personal dengan lebih rinci dan memdalam kondisi PSBB bagi perekonomiannya. Adanya *Notoire Feiten* yang disebabkan oleh PSBB tidak otomatis berlaku bagi semua debitur, tetapi hanya berlaku bagi debitur tertentu yang mengalami masalah pribadi dan harus membuktikan hambatan tersebut untuk bisa dibebaskan dari keadaan wanprestasi.

Untuk dapat menggunakan PSBB Covid-19 sebagai *Overmacht*, debitur harus membuktikan dan meyakinkan kreditur bahwa PSBB Covid-19 menempatkan mereka dalam keadaan tidak dapat mencapai prestasinya. Debitur perlu membuktikan *Overmacht* baginya untuk dapat menghindari hambatan dalam memenuhi kewajibannya, dan membujuk kreditur dengan bukti yang dapat diterima oleh kreditur. Artinya, dalam hal ini istilah *Notoire Feiten* tidak serta merta dapat berlaku apabila sesuatu yang diketahui masyarakat tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini, meski kebijakan PSBB Covid-19 telah diketahui oleh publik, tetapi bagi debitur yang benar-benar mendapat kendala dalam memnuhi kewajibannya akibat berlakunya kebijakan ini, haruslah kembali membuktikannya kepada debitur. Dalam kondisi pemberlakuan PSBB pada masa Covid-19, jika kerugian kreditur dapat diartikan sebagai suatu risiko, maka kerugian kreditur tidak dapat ditanggung oleh debitur dengan syarat debitur dapat memberikan bukti bahwa benar terdapat keadaan yang memaksa. Artinya PSBB Covid-19 memang telah terjadi sebagai fakta yang tak terbantahkan, namun tidak serta merta menempatkan debitur dalam keadaan *Overmacht*. Debitur tetap harus membuktikan secara langsung kepada debitur bahwa akibat kebijakan PSBB Covid-19, ia mengalami kendala dalam memenuhi kesepakatan (prestasi).

1. **Implikasi Keadaan Memaksa (*Overmacht*) Akibat Pandemi Covid-19 Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Kreditnya.**

Perjanjian kredit pada mulanya perkembangannya memberikan fungsi untuk saling tolong menolong antara pihak nasabah dengan pihak bank demi mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik dalam kegiatan usaha nasabah maupun kebutuhan pokok sehari-hari dari nasabah, khususnya dalam hal pendanaan. Penjelasan kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan sebuah kegiatan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang memberikan kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunganya.

Berdasar pengertian dari kredit dalam UU Perbankan diatas, maka kredit mempunyai sebuah prinsip dimana kredit merupakan suatu persetujuan (perjanjian) yang didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih. Istilah perjanjian sendiri memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Namun, atas surat yang dikeluarlan oleh Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD pada tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada semua bank devisa pada masa itu, dalam hal pemberian kredit haruslah dibuat melalui surat perjanjian, sehingga seiring berjalannya waktu muncullah istilah perjanjian kredit dan tetap berlaku hingga saat ini.

Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta balik uang yang dipinjamkan sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdata). Sebaliknya, bagi debitur yang sudah mendapatkan pinjaman uang maka wajib baginya untuk membayar kembali pinjamannya dengan jumlah dan syarat yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Namun, meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian kredit, namun unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini juga ditegaskan melalui Pasal 1319 KUHPerdata, yang mengatur bahwa semua perjanjian, baik perjanjian dengan nama khusus maupun perjanjian tanpa nama khusus, harus memenuhi ketentuan umum dalam Bab 1 dan 2 KUH Perdata.

Semenjak pemberian kredit telah diatur sebagai sebuah perjanjian, para pihak yang sudah terikat dalam perjanjian kredit semestinya telah menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib untuk dilakukan bagi masing-masing pihak dengan beritikad baik, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik, yang akan menimbulkan terjadinya wanprestasi sehingga dapat mengakibatkan permasalahan hukum di antara kedua belah pihak yang sudah terikat dalam perjanjian kredit. Munculnya perihal yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi, sekiranya perlu untuk dipahami bahwa tidak semua keadaan dapat dikualifikasikan kedalamnya. Dalam kondisi tertentu, pengkualifikasian pada kondisi yang tidak tergolong kedalam lingkup wanprestasi terbagi dalam beberapa hal berikut, yaitu, 1) *Overmacht* (Keadaan Memaksa), 2) *Rechtsverwerking* (terlepas dari kewajiban tertentu akibat salah satu pihak membebaskan pihak lainnya dari kewajiban yang dimaksud) dan 3) *Non Adimpleti Contractus* (tidak memenuhinya kewajiban karena salah satu pihak juga tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama) (Asnawi, 2017).

Sebelum memulai aktivitas perjanjian kredit, diperlukan analisis yang baik dan teliti dalam segala aspek oleh kedua belah pihak untuk mencegah timbulnya risiko kredit. Pemberian kredit ini sangat membantu masyarakat untuk mencapai kebutuhannya, hanya saja dalam memberikan kredit tersebut bank sebagai lembaga keuangan harus ekstra hati-hati. Pemberian kredit akan ada beberapa risiko yang relatif besar, misalnya dana kredit maupun bunganya yang dipinjamkan dapat tidak dikembalikan. Perjanjian kredit dimulai dengan kesepakatan antara penerima manfaat kredit (debitur) dengan pemberi kredit (kreditur) melalui formulir perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan maupun bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit yang disepakati tentunya merupakan perjanjian utang yang menyangkut berbagai hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang harus ditepati dengan benar. Namun dalam perjanjian kredit, terkadang salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan seperti yang telah disepakati diawal, salah satunya adalah karena keadaan memaksa seperti, wabah penyakit dan bencana alam.

Sehubungan dengan penyebaran virus Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai bencana nasional non-alam yang menyebabkan kedaruratan kesehatan. Melalui kebijakan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan, pemerintah telah memberikan ketetapan terhadap dua hal, yaitu: *pertama*, darurat kesehatan masyarakat ditimbulkan oleh jenis penyakit Covid-19, *Kedua*, kondisi ini menciptakan kewajiban untuk mengambil langkah dalam upaya pencegahan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya keadaan kedaruratan maasyarakat, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan PSBB melalui PP No. 21 tahun 2020 yang dilandasi pasal 60 UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan memberlakukan berbagai kebijakan, diantaranya adalah memberlakukan *Lockdown, Social Distancing,* pembatasan intensitas warga yang keluar masuk antar daerah, serta pemerintah meminta masyarakat agar tetap tinggal dirumah bahkan untuk bekerja pun juga dihimbau harus dari rumah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanya sebagai langkah penanggulangan wabah Covid-19 agar cepat mereda penyebarannya.

Menururt Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 PSBB diartikan sebagai batas kegiatan dari penduduk daerah yang wilayahnya dicurigai terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit. PSBB ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu selama 14 hari. Tetapi, juga tak menutup kemungkinan berbagai produk hukum akan dilakukan perpanjangan apabila masih ada bukti penyebaran Covid-19. Sejalan dengan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional, banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga berpengaruh pada usahanya yang lalu berdampak juga terhadap ekonomi nasional.

Pada pasal 1 Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang PSBB merupakan kegiatan pencegahan yang ditujukan bagi para penduduk pada suatu daerah yang diduga terinfeksi Covid-19 demi mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 yang lebih besar. Penerapan PSBB ini juga menambah kesulitan bagi dunia usaha. Kesulitan yang dialami oleh dunia usaha salah satunya adalah berdampak di dunia perbankan dimana banyak debitur mengalami kesulitan keuangan yang sebagai akibatnya dia tak dapat membayar kreditnya. Ketidakmampuan atau kegagalan bayar akan membuahkan kredit yang bermasalah sehingga membawa akibat buruk bagi perbankan. Nilai kredit yang terjadi kemacetan akan mempengaruhi kondisi atau tingkat kesehatan dari bank yang menanganinya. Suatu kondisi dimana bank telah mengalami satu permasalahan pada pelaksanan program kreditnya, yaitu terdapat kendala dalam penyaluran kredit yang berupa ketidaksanggupan seorang debitur dalam membayar kreditnya sesuai dengan jatuh tempo yang meliputi kredit pokok beserta bunganya yang telah disepakati dapat menyebabkan kredit digolongkan menjadi *Non Permorming Loan* (NPL) atau biasa disebut sebagai kredit yang bermasalah.

Munculnya kredit yang bermasalah, nantinya akan megantarkan bank untuk menghadapi resiko perjanjian kredit yang besar akibat ketidaksanggupan dari debitur dalam pembayaran kreditnya. Kredit bermasalah sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor kelemahan dari internal debitur, yang meliputi 1) Terdapat itikad tidak baik dari si debitur, 2) Terjadi penurunan perekonomian usahanya yang berakibat pada turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran dan 3) Ketidakcakapan debitur dalam menjalankan usahanya.
2. Faktor kelemahan dari internal bank, yaitu 1) Terdapat itikad tidak baik dari pegawai bank yaitu dengan asal saja menerima kredit dari nasabah, 2) Ketidakcakapan pegawai bank dalam mengelola pemberian kredit dan 3) Kurang efektifnya pegawai bank dalam mengelola bank sehingga debitur mendapat celah untuk melakukan pelanggaran.
3. Faktor dari ekstern bank, yaitu 1) Keadaan memaksa (Overmacht), yaitu akibat dari terjadinya suatu bencana alam maupun non alam yang dapat merugikan debitur dan 2) Akibat pergeseran lingkungan eksternal, misalnya terjadinya suatu krisis moneter yang menyebabkan inflasi.

Perjanjian tidak hanya timbul dari suatu perjanjian, tetapi juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dari syarat-syarat hukum yang bersangkutan dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tanpa memandang nama atau bentuk perjanjian itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang tidak boleh diabaikan, dimana kesepakatan tersebut dicapai hanya dengan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Tak beda jauh dengan penyelesaian permasalahan dapat diserahkan kembali pada debitur dan kreditur untuk menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pada prinsipnya kewajiban melaksanakan isi perjanjian termasuk perjanjian kredit adalah bersifat mutlak. Kesepakatan yang ingin dicapai antara kedua pihak mengarah pada timbulnya suatu perikatan, dimana sebagai hubungan hukum tentunya juga menciptakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Pihak yang memiliki kewajiban hukum disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak menggugat disebut kreditur. Apabila seorang debitur gagal atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, undang-undang menetapkan bahwa debitur dalam keadaan wanprestasi.

Dalam hal pemenuhan suatu prestasi tentunya tanggal pelaksanaan telah ditentukan dari awal, hal inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi atau tidak, yaitu dengan melihat apabila tanggal yang disepakati telah lewat dan debitur belum memenuhi kewajibannya maka sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Namun, dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bagi pihak yang terhalang untuk memenuhi prestasinya sudah dapat dimasukkan kedalam kategori terhalang akibat *Overmacht*, hal ini didasari oleh pendapat para ahli yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*Overmacht*). Oleh karenanya, banyak pihak yang menggunakan dalih ini untuk menunda ataupun tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya dalam perjanjian sehingga akibat yang akan timbul diharapkan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Setelah terjadinya pandemi Covid-19 ini, suatu perjanjian kredit yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Overmacht*), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga pada saat akad dibuat, keadaan ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, karena debitur menjadi tidak mampu melunasi utangnya karena merebaknya pandemi Menjadi penurut, dan dalam keadaan normal mungkin tidak. Dalam keadaan tidak ada wabah, keadaan debitur dan alasan force majeure atau keadaan memaksa telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pandemi Covid-19 memang bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi perjanjian dengan dalih *Overmacht*, namun tidak semua perjanjian yang gagal dilaksanakan selama pandemi dapat menggunakan dalih *Overmacht*, karena pandemi Covid-19 ini tidak bisa digunakan bagi semua orang sebagai dalih *Overmacht*, tetapi mereka harus membuktikannya berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keadaan dan fakta masing-masing yang dialami. Untuk mengatasi sulitnya implementasi kesepakatan di masa pandemi Covid-19, pemerintah selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai kebijakan *countercyclical* No. 11/POJK.03/2020 untuk mendorong pengoptimalan berbagai fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah dampak dari pandemi virus Covid-19.

Pasca keluarnya POJK tersebut, debitur merasa sedikit lega dan aman karena adanya keuntungan yang memihak para debitur yang berupa relaksasi kredit. Seperti kita ketahui bersama, isu relaksasi kredit berarti memberikan kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 POJK, dimana bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang menghadapi masalah kredit bermasalah (macet). Penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *Pertama*, penyelamatan kredit bermasalah melalui renegosiasi antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. *Kedua*, pelunasan kredit bermasalah dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Dirjen Piutang dan Lelang, lembaga peradilan serta dapat melalui ranah arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu, *Pertama*, *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu dengan mengubah beberapa klausula perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pelunasan atau syarat kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran pembayaran, *Kedua,* *reconditioning* (merubah ulang persyaratan) berarti mengubah sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan partisipasi non-konversi, dan *Ketiga¸* *Rearrangement* (penyusunan kembali) yaitu dengan mengubah syarat kredit melalui kredit tambahan atau konversi. Pada saat yang sama, muncul kebijakan POJK 11/2020 yang menggunakan mekanisme *Rearrangement* untuk menyelamatkan kredit di masa pandemi. Namun, kebijakan ini masih menimbulkan masalah bagi debitur karena banyak nasabah yang mengeluh terhadap bank karena kedapatan masih harus membayar cicilan bulanan, karena yang mereka ketahui adalah terdapat keringanan terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dan terdapat pengurangan bunga (Tjoanda dkk., 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan.**

Covid-19 tidak bisa secara langsung dijadikan dalih *Overmacht* bagi seluruh debitur. Hanya debitur tertentu yang tergolong kedalam kelompok ekonomi rendah yaitu para pekerja/buruh harian lepas, pedagang kaki lima, kelompok usaha dengan mengandalkan keramaian pengunjung, para pekerja yang terkena PHK, petani, masyarakat miskin, dan lain sebagainya yang dapat menggunakannya asalkan si debitur mampu membuktikannya. Sementara itu, debitur yang menerima penghasilan tetap dan tetap, seperti lembaga sipil negara, anggota TNI, anggota kepolisian, atau debitur yang memiliki penghasilan tetap (mampu) lainnya, tentu tidaklah dapat menggunakan pandemi Covid-19 sebagai dalih *Overmacht* ketika terjadi permasalahan pada pemenuhan prestasi dalam perjanjiannya.

Pandemi Covid-19 adalah fakta yang tak terbantahkan, bahkan jika didasarkan pada penggunaan teori fiktif hukum untuk menegakkan Undang-Undang, semua orang dianggap telah tahu tentang Undang-Undang. Jika mereka melanggar dengan berdalih tidak mengetahui dan memahami peraturan, maka mereka tetap terkena sanksi. Namun, dalam hal pembuktian bahwa pandemi Covid-19 sebagai *Overmacht*, tidaklah berlaku adagium *notoir feiten* dimana debitur wajib untuk membuktikan secara langsung dan personal kepada debitur bahwa akibat kebijakan PSBB Covid-19, ia mengalami kendala dalam memenuhi kesepakatan (prestasi) sehingga tak bisa dituntut atas ganti rugi dan pemenuhan kewajibannya.

Untuk mengatasi sulitnya implementasi kesepakatan dalam perjanjian kredit di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai kebijakan *countercyclical* No. 11/POJK.03/2020 dalam merangsang optimalnya berbagai fungsi intermediasi perbankan serta menjaga stimulus pertumbuhan ekonomi. Pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, debitur merasa sedikit lega dan aman karena mendapat keringanan yang berupa relaksasi kredit bagi setiap debitur yang telah melakukan perjanjian kredit.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad, Y. & Dewata, M. F. N. (2017). DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS (Cetakan IV: Mei 2017). PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta.

Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19. Jurnal Akrab Juara, 6(1), 1–18.

Amajihono, K. D. (2020). PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT DAMPAK COVID-2019 DI INDONESIA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, *8*(3), 144–144.

Asnawi, M. N. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER. Masalah-masalah hukum, Jilid 46 No. 1, 55-68.

Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. (2021). Penyuluhan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, *1*(1), Article 1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/7970>

Hairi, P. J. (2020). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19. *Info Singkat : Vol XII, No. 7/I/Puslit/April/2020*

Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M., & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid—19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *1*(2), 130–139.

Mardhia, D., Kautsari, N., Syaputra, L. I., Ramdhani, W., & Rasiardhi, C. O. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan dan Dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan. *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, *1*(2), 80–87.

Marzuki, M. P. (2005). *Penelitian Hukum.* KENCANA: Yogyakarta.

Muslim, S., & Hadiwinata, K. (2020). PANDEMIC COVID-19 DAN KONTRAK BISNIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. *SENABISMA: Prosiding Seminar Nasional Bisnis Dan Manajemen*, *5*(0), 69–78.

Pemayun, C. I. R. D., & Sudibya, K. P. (2018). TANGGUNG JAWAB PENJAMIN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI KEPADA KREDITUR. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1–14.

Permatasari, P. (2021). KLAUSUL FORCE MAJEURE AKIBAT COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *IBLAM LAW REVIEW*, *1*(1), 18–38. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i1.4>

Pinasti, F. D. A. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, *2*(2), 237–249. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>

Pitaloka, R. D., & Taupiqqurrahman, T. (2021). PENUNDAAN PEMENUHAN PRESTASI PADA KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *9*(3), 458–469. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p08>

Rasuh, D. J. (2016). KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*, *4*(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>

Robed, G. O. S., & Priyanto, I. M. D. (2021). Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 10(3), 230–240. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i03.p04>

Sufiarina, & Wahyuni, S. (2020). FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>

Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R. F. (2021). Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. Dalam *SASI* (2021-03–24 ed., Vol. 27, Nomor 1, hlm. 9).

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>